



PUTUSAN

Nomor 0606/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 0 606/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 16 Oktober 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 118/14/VI/2010, tanggal 28

Hal 1 dari 15 hal, Perkara Nomor 0606/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak **perempuan**, lahir tanggal 16 Oktober 2011 sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Pemohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Termohon yang mana orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain dari pada itu Pemohon juga tidak tahan dengan sikap Termohon yang keras kepala dan juga sering membantah perkataan Pemohon, oleh sebab itu terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada bulan Juni 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon masih juga keras kepala dan masih juga sering membantah perkataan Pemohon, akibat dari itu Pemohon merasa Termohon tidak bisa diatur lagi, dan atas kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon memutuskan untuk bercerai saja, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung lebih

Hal 2 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang selama 5 tahun 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antar Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon ber mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Nopember 2017, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan telah mengerti maksudnya, selanjutnya memberi tanggapan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai identitas Pemohon adalah benar;

Hal 3 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) adalah benar;
- Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon angka 5 (lima) ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan yang tidak benar adalah tentang Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Juni 2012, yang benar adalah terjadi sejak April 2014 yang lalu, dan sebelumnya Pemohon juga pernah berpisah rumah dari Termohon selama sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan talak Pemohon, sepanjang Pemohon memenuhi hak Termohon dalam tuntutan balik Termohon di bawah nanti;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan tanggapan (replik) secara lisan sebagaimana telah ternyata dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya Pemohon tetap pendirian sebagaimana dalam dalil-dalil dan tuntutan Pemohon semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan (duplik) secara lisan sebagaimana telah ternyata dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya Termohon tetap pendirian sebagaimana dalam jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonvensi, telah mengajukan tuntutan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi, dengan alasan-alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa apabila Tergugat rekonvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama masa iddah tersebut Penggugat rekonvensi tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena ada hak Tergugat rekonvensi untuk rujuk kepada Penggugat rekonvensi;

Hal 4 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani masa iddah tersebut Penggugat rekonvensi memerlukan nafkah untuk kelangsungan hidup Penggugat rekonvensi;
- Bahwa nafkah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah adalah tanggung jawab Tergugat rekonvensi selaku suami;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selama pergaulan membina rumah tangga Penggugat rekonvensi telah berbakti dan menyerahkan diri kepada Tergugat rekonvensi dalam keadaan senang dan susah, dan sebagai bukti diantaranya telah dilahirkan seorang anak;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan mut'ah berupa 1 (satu) gram emas 24 (dua puluh empat) karat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan belum dewasa;
- Bahwa untuk kelangsungan hidup masa depannya, anak tersebut sangat membutuhkan biaya atau nafkah, sedangkan nafkah adalah tanggung jawab Tergugat rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut;
- Bahwa Tergugat rekonvensi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi nafkah yang akan datang anak tersebut sampai dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal 5 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat rekonsensi bermohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat rekonsensi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi, berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa 1 (satu) gram emas 24 (dua puluh empat) karat;
 - 2.3. Nafkah yang akan datang seorang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Subsider :

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah memberikan tanggapan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonsensi sudah mendengar dan mengerti tentang dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi;
- Bahwa Tergugat rekonsensi selaku suami mengetahui akan hak-hak Tergugat rekonsensi pasca cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah;
- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak keberatan dan sanggup membayar nafkah iddah Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat rekonsensi sanggup memberikan mut'ah berupa 1 (satu) gram emas 24 karat;
- Bahwa benar dari pernikahan Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi telah dikaruniai seorang anak, dan benar anak Tergugat

Hal 6 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan Penggugat rekonvensi belum dewasa dan sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi;

- Bahwa Tergugat rekonvensi menyadari untuk kelangsungan hidup anak tersebut memerlukan biaya atau nafkah;
- Bahwa benar nafkah anak adalah tanggung jawab Tergugat rekonvensi selaku ayahnya, namun Tergugat rekonvensi keberatan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, melainkan sanggup sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, karena penghasilan Tergugat rekonvensi sekitar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut Tergugat rekonvensi bermohon kepada Ketua Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

Subsider :

- Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi telah mengajukan tanggapan (replik dalam rekonvensi), tanggapan mana dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, yang intinya Penggugat rekonvensi tetap pendirian sebagaimana dalam dalil dan tuntutan rekonvensi semula;

Bahwa atas replik Penggugat rekonvensi tersebut di persidangan Tergugat rekonvensi telah menyampaikan tanggapan (duplik dalam rekonvensi), tanggapan mana dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, pada intinya Tergugat rekonvensi tetap pendirian sebagaimana dalam jawaban Tergugat rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat:

Hal 7 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal serta diberi tanda P.1, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon mengakui atau tidak keberatan;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah anak menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah saksi selaku orang tua Pemohon dan setelah itu keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saat itu penyebabnya Termohon suka membantah nasehat Pemohon dan disebabkan masalah ekonomi, yang mana Termohon tidak sabar terhadap Pemohon sebagai petani yang belum berhasil;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlanjut setelah Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon, dan meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran, namun saksi melihat akibatnya, yaitu Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon;
- Bahwa seingat saksi Pemohon berpisah rumah dari Termohon sudah hampir 5 (lima) tahun yang lalu tanpa kembali, sedangkan Termohon tidak pernah menjemput Pemohon untuk kembali ke kediaman bersama;

Hal 8 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM



- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sekretaris Desa Aur Gading, alamat di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi adalah paman kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon, dan dari pernikahan tersebut pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar mulut, dan yang saksi dengar penyebabnya karena Termohon suka membantah perkataan Pemohon dan Termohon tidak sabar dan ingin cepat menikmati hasil dari pertanian Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berlanjut setelah keduanya tinggal pindah ke rumah orang tua Termohon, dan meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran, namun saksi melihat akibatnya, yaitu Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon sudah hampir 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut, Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;

Hal 9 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat atas keadaan rumah Pemohon dan Termohon yang demikian keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, namun setelah acara sidang jawab-menjawab Termohon tidak lagi menghadap sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena setelah sidang tahap jawab menjawab Termohon tidak lagi menghadap sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama

Hal 10 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Drs. Syaiful Bahri, S.H, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator perkara *a quo* pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, maka oleh sebab itu dengan memperhatikan ketentuan didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup rukun sekitar setahun, setelah itu mulai terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Juni 2012 di sebabkan Termohon suka membantah perkataan Pemohon dan disebabkan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak

Hal 11 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman tinggal di rumah orang tua Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Pemohon berpisah rumah dari Termohon sampai sekarang sudah lebih dari 5 (lima) tahun, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan pada pokoknya sepanjang pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama telah diakui oleh Termohon, namun pemohon pergi atau berpisah dari Termohon bukan sejak bulan Juni 2012, melainkan sejak bulan April 2014 yang lalu, dan atas permohonan talak Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R. Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian untuk menghindari adanya permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan

Hal 12 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan besar para pihak (*de groten langen*), serta Majelis Hakim menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan telah di-*nazegelen*, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan

Hal 13 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dan setelah menikah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga tidak rukun atau sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon suka membantah perkataan Pemohon;

Hal 14 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon sekitar 5 (lima) tahun dan setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Termohon tidak menjemput Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan ada yang dibantah oleh Termohon, maka Majelis telah membebankan wajib bukti kepada Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya, akan tetapi Termohon telah tidak mengajukan bukti karena setelah acara jawab-menjawab Termohon tidak lagi menghadap sidang;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon tersebut dapat dianggap Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian dalil bantahan Termohon dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat, kesaksian saksi-saksi Pemohon, pengakuan Termohon serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 Juni 2010;
- Bahwa setelah menikah para pihak tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak pernah hidup rukun sekitar 1 (satu) tahun, dan telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal 15 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga para pihak tidak rukun lagi atau sering terjadi pertengkaran mulut, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2012 dengan sebab termohon suka membantah perkataan Termohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah pisah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sementara Termohon tidak pernah mengajak atau menjemput Pemohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga para pihak yang demikian pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap pada diri Pemohon di persidangan yang menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun, dengan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak dan Majelis sudah berusaha mendamaikan, dengan demikian Majelis menilai antara para pihak sebagai suami isteri dalam rumah tangganya telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga para pihak sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang

Hal 16 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi diwujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti keadaan tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, sedangkan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فإن الله سميع عليم

Hal 17 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil, maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah Putusan ini berkuat hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon, maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka

Hal 18 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis dalam konvensi sepanjang erat kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini dianggap telah pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat rekonvensi, maka terlebih akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal 19 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 157 R.Bg *juncto* Pasal 158 R.Bg menyebutkan, bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonsensi, maka gugatan rekonsensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi di persidangan, Majelis menilai bahwa gugatan rekonsensi *a quo* telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsensi, dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan jika Tergugat rekonsensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsensi tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena Tergugat Rekonsensi masih ada hak untuk rujuk kepada Penggugat rekonsensi, sementara nafkah adalah tanggung jawab Tergugat rekonsensi selaku suami untuk memenuhinya, oleh karenanya Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi memberikan tanggapan secara lisan, pada pokoknya tidak keberatan, oleh karena Majelis berpendapat, bahwa nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat rekonsensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah*, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kepada Tergugat rekonsensi dihukum pula untuk memberikan nafkah iddah Penggugat rekonsensi, hal mana sejalan pula dalil/hujjah *syar'iyah* yang terdapat dalam

Hal 20 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al Iqna' juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنَّ عَزْمَ الطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Talakh itu hak suami dan iddah adalah hak isteri";

Dan hujjah/dalil syar'i :

وَنَفَقَةُ الْمَعْتَدَةِ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً بِنَاءً حَسْبِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَانَتِهِ

Artinya : " Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalakh raj'iy, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya ";

oleh karenanya dianggap memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta dapat memenuhi kebutuhan pokok Penggugat rekonsvansi untuk 3 (tiga) bulan ke depan bila kepada Tergugat rekonsvansi dihukum sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsvansi mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat rekonsvansi telah berbakti dan menyerahkan diri kepada Tergugat rekonsvansi dalam keadaan senang dan susah dan dari pernikahan tersebut telah pula lahir 1 (satu) orang anak, sehingga Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi akan mut'ah berupa 1 (satu) gram emas 24 (dua puluh empat) karat;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut Tergugat rekonsvansi menyatakan tidak keberatan, oleh karena Majelis berpendapat permohonan perceraian dalam perkara ini datangnya dari pihak Tergugat rekonsvansi selaku suami, sementara dalam pemeriksaan perkara ini tidak sepenuhnya terbukti, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran semata-mata disebabkan oleh Penggugat rekonsvansi selaku isteri, di samping itu pula Penggugat rekonsvansi selaku isteri dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonsvansi selaku suami dalam segala suka dan duka dalam kurun waktu yang relatif lama, oleh karenanya sesuai maksud pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum

Hal 21 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam kepada Tergugat rekonsensi dihukum pula untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa 1 (satu) gram emas 24 (dua puluh empat) karat, hal mana mengingat akan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49, berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاميلًا

Artinya : “ Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik ”;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat rekonsensi mendalilkan dari pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 1(satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsensi dan belum dewasa, serta anak tersebut sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya, sementara nafkah anak adalah kewajiban Tergugat rekonsensi selaku ayahnya, oleh sebab itu Penggugat rekonsensi menuntut nafkah yang akan datang anak Penggugat

rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan, kecuali sanggup sejumlah Rp 100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dan oleh karena ternyata anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsensi, sedang ternyata pula, bahwa anak tersebut sekarang belum mumayyiz, maka sesuai maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf d juncto Pasal 105 huruf c juncto Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, serta mengingat pula dalil/ hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab

Hal 22 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya ”;

Dan oleh karena terdapat ketidaksepakatan tentang besarnya, maka Majelis akan menetapkan sendiri, dan dipandang adil dan patut bila Majelis menghukum Tergugat rekonsensi memberikan nafkah anak yang bernama Enjel Oktavia binti Ihsam Sudani sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;

Hal 23 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada

Penggugat rekonsensi, berupa :

- 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa 1 (satu) gram emas 24 (dua puluh empat karat);
- 2.3. Nafkah yang akan datang anak sampai anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) atau dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 M, bersamaan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1439 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi di luar hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nurmalis M

Drs. Abd Hamid

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Ramdan

Hal 24 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawahir, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	285.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
	Jumlah	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 25 dari 22 hal, Perkara Nomor 606/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)